



**PUTUSAN**

Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 13 September 1985, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat  
melawan

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 17 Juli 1981, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 03 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 17 Januari 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 179/179/II/2007 tanggal, 18 Januari 2007.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Jenderal Sudirman, Markoni, RT. 02, No. 32, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx lahir di Balikpapan, tanggal 04 Juli 2007, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa sejak bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan.

5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Orang tua Tergugat sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal yang demikian membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh orang tua Tergugat, sehingga setiap kali ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah tersebut, namun Orangtua Tergugat bukan memberikan solusi, akan tetapi selalu membela Tergugat, dan menyalahkan Penggugat, bahkan ketika Orangtua Tergugat ikut campur, Orangtua Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, seperti masalah kecil, ketika Tergugat minta disuguhkan sebuah makanan, padahal makanan tersebut sudah berada di meja, tetapi Tergugat malah minta untuk disuguhkan oleh Penggugat, dan saat itu Penggugat sedang mengobrol dengan saudara-saudara Tergugat, sehingga Penggugat tidak menyuguhkan makanan tersebut, dan terjadilah pertengkaran, dan saat itu pula Orangtua Tergugat ikut campur dalam masalah tersebut,

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kejadian tersebut seringkali terjadi, dan Tergugat maupun Orangtua Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2017, yang akibatnya Penggugat Pergi meninggalkan rumah Orangtua Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Munajat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 18 September 2018 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil,

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui akan kebenaran gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/179/1/2007 tanggal, 18 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi** menerangkan:

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.

-----  
Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat.

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2007 di Balikpapan.

-----  
Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di markoni, Kota Balikpapan.

-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp



-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham, sejak setahun terakhir.

-----  
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi..

-----  
Bahwa sebab pertengkarannya karena orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkarannya karena orang tua Penggugat memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat.

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah Saksi.

-----  
Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi**, menerangkan:

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil.

-----  
Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat.

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2007 di Balikpapan.



-----  
Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di markoni, Kota Balikpapan.

-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham, sejak setahun terakhir ini.

-----  
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi..

-----  
Bahwa sebab pertengkarannya karena orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila Tergugat bersalah maka orang tua Tergugat membela Tergugat dan memojokkan Penggugat.

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah Saksi.

-----  
Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti karena Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dikabulkan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada saat pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak datang menghadap lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat namun berdasarkan yurisprudensi dalam perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazagelen di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap pada sidang pembuktian sehingga Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Tergugat, surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 17 Januari 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 179/179//2007 tanggal, 18 Januari 2007.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman, Markoni, RT 02, No. 32, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 04 Juli 2007, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa sejak Bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan.

5. Bahwa perselisihan tersebut dikarenakan orang tua Tergugat sering ikut campur terhadap masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

6. Bahwa sejak tanggal 24 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

telah tidak terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah mudharat karena ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang tidak dapat terlaksana sehingga bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat serta tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **08 Oktober 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari **Senin** tanggal **08 Oktober 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1440** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

ttd.

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2018/PA.Bpp*



ttd.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	3
2.	Biaya proses	Rp	5
3.	Biaya Panggilan	Rp	30
4.	Redaksi	Rp	
5.	Biaya meterai	Rp	
	Jumlah	Rp	391.000,00

Balikpapan, 08 Oktober 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

**Panitera**

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**